SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 118/SOMASI/RW/XI/2026

Tanggal : Senin, 23 November 2026

Dari : Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. : Sdr. Muhammad Irvan Dionisi (diduga), pemilik akun X @hakiraja95 (nama tampilan "Khususon Illa Sambat")
Domisili: Indonesia

Tembusan : Arsip Pengirim

Perihal : Somasi: tuntutan penghapusan konten, permintaan maaf terbuka, dan ganti rugi atas penghinaan dan pelecehan seksual nonfisik melalui media sosial X

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi kepada Saudara atas balasan yang Saudara tulis melalui akun X @hakiraja95 pada 23 November 2026. Saudara adalah orang asing bagi saya. Tidak ada hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan lain antara Saudara dan saya, dan tidak pernah ada percakapan di antara kita yang dapat menjelaskan kata-kata Saudara.

I. URAIAN PERBUATAN

1. Pada Senin, 23 November 2026 pukul 05.20 (waktu tampil pada platform), akun @hakiraja95 menulis balasan pada sebuah utas yang diawali unggahan akun @ceogenz_reborn (nama tampilan "Mujaddid"). Unggahan itu memuat gambar yang menyebut nama saya, yaitu "Rahmat Wibowo". Utas tersebut membahas saya.
2. Balasan Saudara berbunyi, selengkapnya:

> *apa si kontol*

3. Balasan itu terbuka untuk umum. Saat saya mengaksesnya pada 23 November 2026 pukul 06.09 WIB, balasan tersebut telah dilihat 16 kali (Bukti B-1).

4. Saudara memilih kata yang menyebut alat kelamin laki-laki dengan istilah vulgar, dan menuliskannya pada utas yang membahas saya. Saya menerima kata itu sebagai ditujukan kepada saya.
5. Akibatnya, harkat dan martabat saya direndahkan di muka umum, saya mengalami rasa malu dan tekanan batin, dan balasan itu membuka ruang bagi orang lain untuk ikut merendahkan saya.
6. Akun @hakiraja95 pada 12 April 2019 juga dipakai untuk mengunggah tangkapan layar obrolan LINE yang menyebut nama "irvan" (Bukti B-3). Profil LinkedIn atas nama Muhammad Irvan Dionisi di Kota Tangerang (Bukti B-2) saya gunakan sebagai dasar dugaan identitas Saudara.

II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN MENS REA

A. PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK: UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kutipan utuh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:

> *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

Kutipan utuh Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:

> *Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.*

Pelecehan seksual nonfisik adalah delik aduan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan saya selaku Korban berhak mengajukan pengaduan.

NO	UNSUR PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	FAKTA PEMADAN DAN ALASAN	TERPENUHI
1	Setiap Orang	Pemilik dan pengelola akun @hakiraja95 yang menulis balasan adalah orang perseorangan. Dasar dugaan identitas ada pada Bukti B-2 dan B-3.	Ya

NO	UNSUR PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	FAKTA PEMADAN DAN ALASAN	TERPENUHI
2	Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikannya sebagai "pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan". Balasan Saudara adalah pernyataan tertulis. Kata "kontol" adalah sebutan vulgar alat kelamin laki-laki, sehingga pernyataan itu mengarah kepada seksualitas. Pernyataan itu tidak patut karena ditulis di ruang publik terhadap orang yang tidak Saudara kenal.	Ya
3	Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi	Kata yang Saudara pilih menyebut organ reproduksi laki-laki secara langsung, dan Saudara tulis pada utas yang membahas saya.	Ya
4	Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya	Maksud itu tampak dari dipilihnya istilah alat kelamin sebagai makian, tanpa pokok bahasan lain yang dapat dijawab. Seksualitas dijadikan sarana untuk merendahkan. Lihat analisis mens rea pada Bagian D.	Ya

B. PENGHINAAN RINGAN: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Kutipan utuh Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

> *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Kutipan utuh Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

> *(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*
>
> *(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.*

Kutipan utuh Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

> *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

NO	UNSUR PASAL 436 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	FAKTA PEMADAN DAN ALASAN	TERPENUHI
1	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis	Balasan Saudara adalah makian yang tidak menuduhkan suatu hal tertentu. Ia bukan pencemaran, melainkan penghinaan.	Ya
2	Dilakukan terhadap orang lain	Balasan itu Saudara tulis pada utas yang membahas saya dan saya terima sebagai ditujukan kepada saya.	Ya
3	Di muka umum dengan lisan atau tulisan	Balasan tertulis pada platform X yang terbuka untuk umum, telah dilihat 16 kali (Bukti B-1).	Ya
4	Dengan sengaja (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)	Lihat analisis mens rea pada Bagian D.	Ya

Karena dilakukan melalui platform media sosial, ancaman pidana dapat ditambah 1/3 menurut Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penghinaan ringan adalah delik aduan menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

C. DASAR TUNTUTAN PERDATA: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kutipan utuh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Kutipan utuh Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.*
>
> *Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

Kutipan utuh Pasal 1374 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> *Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.*

Kutipan utuh Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> *Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.*

NO	UNSUR PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	FAKTA PEMADAN DAN ALASAN	TERPENUHI
1	Perbuatan yang melanggar hukum	Balasan Saudara memenuhi unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Bagian A dan B), dan melanggar hak saya atas kehormatan.	Ya
2	Kesalahan	Perbuatan Saudara dilakukan dengan sengaja (Bagian D).	Ya
3	Kerugian	Kerugian immateriil berupa direndahkannya harkat dan martabat saya di muka umum, rasa malu, dan tekanan batin. Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi hak menuntut penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.	Ya
4	Hubungan sebab akibat	Kerugian itu timbul langsung dari balasan Saudara yang terbuka untuk umum.	Ya
5	Maksud untuk menghina (Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	Maksud menghina tampak dari fakta pada Bagian D. Balasan itu tidak dilakukan untuk kepentingan umum maupun untuk pembelaan diri secara terpaksa, karena saya tidak pernah berinteraksi dengan Saudara.	Ya

D. ANALISIS MENS REA

1. **Dasar.** Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:

> *(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*
>
> *(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebut bahwa bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dengan istilah "dengan maksud", "mengetahui", atau "yang diketahuinya". Unsur "dengan maksud" pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena itu adalah rumusan kesengajaan, dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (dolus als oogmerk).

2. **Indikator sikap batin Saudara dari fakta.**
    - **Saudara orang asing bagi saya.** Tidak ada hubungan, percakapan, atau konteks keakraban yang dapat membuat kata tersebut dipahami sebagai sapaan, gurauan, atau hal yang saya setujui. Kata vulgar yang ditujukan kepada orang yang tidak dikenal hanya dapat bermakna merendahkan.
    - **Pilihan kata.** Dari seluruh kata yang tersedia, Saudara memilih istilah vulgar untuk alat kelamin laki-laki. Pilihan itu menjadikan seksualitas sebagai sarana merendahkan, yang menjadi inti unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
    - **Sarana dan khalayak.** Balasan ditulis di ruang publik dan dapat dibaca siapa pun. Penulis yang sadar bahwa tulisannya terbaca khalayak tahu bahwa kata itu akan merendahkan orang yang dituju di hadapan orang lain.
    - **Konteks.** Balasan Saudara tulis pada utas yang membahas saya, sehingga ia bukan percakapan pribadi dan bukan kekeliruan salah kirim.
    - **Tidak ada alasan pembenar.** Tidak ada kepentingan umum yang dilayani oleh kata itu, dan tidak ada serangan dari saya yang harus Saudara tangkis (Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. **Dolus eventualis.** Seandainya Saudara berdalih tidak bermaksud merendahkan saya secara khusus, Saudara tetap menyadari bahwa menulis istilah alat kelamin laki-laki secara publik pada utas tentang seseorang pasti atau sangat mungkin merendahkan orang itu, dan Saudara tetap menulisnya. Kesadaran akan akibat tersebut memenuhi kesengajaan.
4. **Kesimpulan.** Berdasarkan fakta dan indikator di atas, perbuatan Saudara dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat saya berdasarkan seksualitas. Unsur subjektif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terpenuhi.

E. PETA ANCAMAN DAN DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI

DASAR	ANCAMAN MAKSIMUM
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00
Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Ditambah 1/3 karena sarana teknologi informasi: penjara paling lama 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp13.333.333,33

Kutipan Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

> *kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*

Perhitungan. Denda pidana maksimum tertinggi adalah Rp13.333.333,33 (Rp10.000.000,00 ditambah 1/3, yaitu Rp3.333.333,33). Dua kali denda pidana maksimum tersebut adalah Rp26.666.666,66. Angka inilah yang saya jadikan acuan ganti rugi immateriil dalam Tuntutan, dengan memperhatikan kasarnya penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, pidana dijatuhkan menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

> *(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.*

Saya akan mengajukan pengaduan atas kedua dasar di atas dan memohon agar pidana maksimal dijatuhkan.

III. TUNTUTAN

Berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saya menuntut Saudara untuk memenuhi hal-hal berikut.

TAHAP 1: KONFIRMASI DALAM 3 (TIGA) HARI KALENDER

Paling lambat **Kamis, 26 November 2026 pukul 17.00 WIB**, Saudara mengirim konfirmasi tertulis ke surel rahmat.wibowo21@gmail.com yang memuat:

1. konfirmasi bahwa Saudara telah menerima Somasi ini;
2. konfirmasi bahwa Saudara adalah pemilik dan pengelola akun @hakiraja95, disertai nama lengkap dan alamat korespondensi Saudara; dan
3. pernyataan kesediaan Saudara memenuhi seluruh tuntutan Tahap 2.

TAHAP 2: PEMENUHAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KALENDER

Paling lambat **Senin, 30 November 2026 pukul 17.00 WIB**, Saudara wajib:

1. **MENGHAPUS** balasan "apa si kontol" dan setiap unggahan lain milik Saudara yang merendahkan saya berdasarkan seksualitas, sebagai bagian dari pemulihan kehormatan menurut Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** pada akun @hakiraja95, dapat dilihat publik, dan tidak dihapus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan redaksi: "Saya menyesali balasan 'apa si kontol' yang saya tulis pada 23 November 2026. Saya meminta maaf kepada Rahmat Wibowo dan menganggapnya sebagai orang yang terhormat." Redaksi ini mengikuti rumusan Pasal 1374 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIIL** sebesar **Rp26.666.666,66** (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan enam puluh enam sen) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, dengan dasar perhitungan pada Bagian II.E. Nomor rekening saya sampaikan melalui surel setelah konfirmasi Tahap 1;

4. **MEMBUAT PERNYATAAN TERTULIS** melalui surel bahwa Saudara tidak akan mengulangi perbuatan serupa terhadap saya; dan
5. **MENGHENTIKAN** segala bentuk pernyataan yang merendahkan saya berdasarkan seksualitas, di platform mana pun.

Pemenuhan tuntutan dibuktikan dengan tindakan nyata: tautan permintaan maaf, bukti penghapusan, dan bukti transfer.

IV. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila Saudara tidak memberikan konfirmasi Tahap 1 atau tidak memenuhi seluruh tuntutan Tahap 2 dalam batas waktu di atas, saya akan menempuh langkah hukum berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Pengaduan pidana** kepada Kepolisian atas dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang merupakan delik aduan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya akan memohon agar pidana maksimal dijatuhkan: penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 untuk Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta penjara paling lama 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp13.333.333,33 untuk Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. **Gugatan perdata** kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum, dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp26.666.666,66, pemulihan kehormatan dan nama baik, serta pernyataan permintaan maaf di muka umum.

V. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar Saudara dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa proses hukum formal. Saya berharap Saudara menanggapinya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Hormat saya,

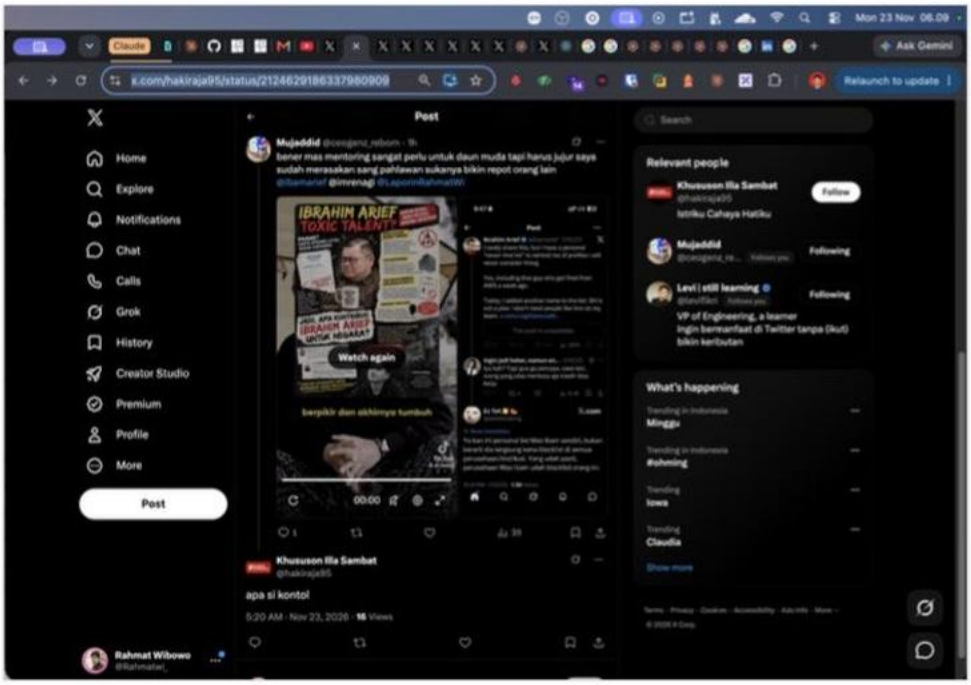


RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
Senin, 23 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

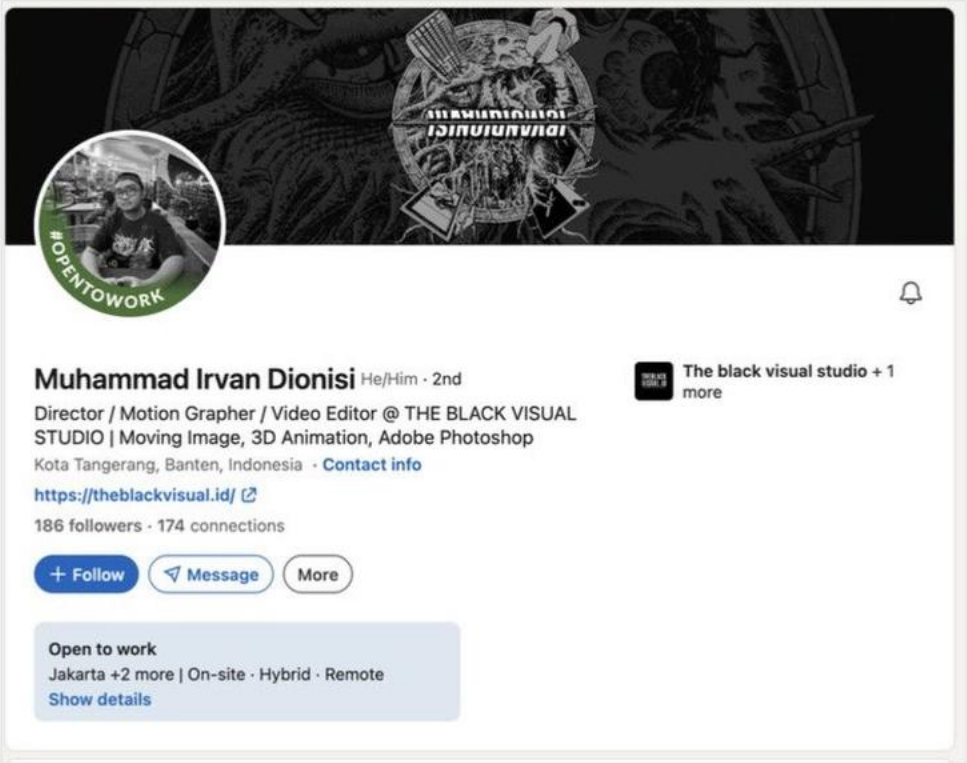
Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN BUKTI

Bukti B-1. Tangkapan layar unggahan akun @ceogenz_reborn ("Mujaddid") yang memuat gambar dengan nama Rahmat Wibowo, dan balasan akun @hakiraja95 ("Khususon Illa Sambat") berbunyi "apa si kontol" pada 23 November 2026 pukul 05.20, dengan keterangan 16 tayangan. Diakses 23 November 2026 pukul 06.09 WIB. Tautan balasan: https://x.com/hakiraja95/status/2124629186337980909.



Bukti B-2. Tangkapan layar profil LinkedIn atas nama Muhammad Irvan Dionisi, Kota Tangerang, Banten, Indonesia, dimuat sebagai bahan identifikasi. Diakses 23 November 2026 pukul 06.06 WIB.



Bukti B-3. Tangkapan layar unggahan akun @hakiraja95 tertanggal 12 April 2019 pukul 16.58 yang memuat tangkapan layar obrolan LINE dengan sebutan nama "irvan". Diakses 23 November 2026 pukul 06.07 WIB.

